



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong di Selong yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Moch. Badaruddin Bin Haji Amin Saleh;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Juni 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin No. 9, Kelurahan Selong,  
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 dan diperpanjang mulai tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/27.a/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Huriadi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat Kantor pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Selong Jalan Prof. Soepomo Nomor 1 Selong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel, tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN.Sel, tanggal 27 Agustus 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat dan adanya barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Moch. Badaruddin Bin Haji Amin Saleh** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan sementara terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu,
  - 1 (satu) bungkus klip sedang yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu
  - 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening di duga narkotika jenis sabu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Selong Nomor: 26/11950.05/2024 tanggal 18 Mei 2024 yaitu penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip sedang yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dan 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening di duga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor keseluruhan 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram dan berat bersih 7,31 (tujuh koma tiga satu) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian laboratorium di balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 7,24 (tujuh koma dua empat) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan bertempat di Pegadaian cabang Selong

- 1 (satu) buah celana pendek warna krem merk Red Cliff
- 1 (satu) buah kotak Jam Merk G-Shock warna hitam
- 1 (satu) buah Toples plastic kecil warna merah
- 1 (satu) kotak besi kecil warna abu-abu
- 1 (satu) buah timbangan elektronik
- 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent yang didalamnya berisi klip kosong

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang sering-ringanyanya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang Punggung keluarganya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya semula ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Moch. Badaruddin Bin Haji Amin Saleh** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa dengan alamat *Jalan Hasanuddin No. 9, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur* atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari saksi Tohriadi (anggota Polisi) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Tohriadi (anggota Polisi) bersama anggota Polisi yang lainnya segera meluncur ke rumah terdakwa yang beralamat di *Jalan Hasanuddin No. 9, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur* setelah saksi Tohriadi (anggota Polisi) bersama anggota Polisi lainnya sampai di rumah terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh saksi Agus Ahmadi dan saksi Edi Handayani melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, dimana saat itu ditemukan yakni:
  - ✓ 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, disaku depan kiri celana pendek warna krem merk Red Cliff
- Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan yakni:
  - ✓ 1 (satu) buah kotak Jam Merk G-Shock warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Di rak Televisi ditemukan 1 (satu) Toples plastic plastk kecil warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak besi kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening di duga narkotika jeis sabu
  - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektronik
  - ✓ 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent yang didalamnya berisi klip kosong
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
  - Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut pada saat diinterogasi diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang mana barang bukti berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di beli terdakwa dari sdr. Ari (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah terdakwa dengan harga Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang rencananya sebagian akan di jual dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti lainnya di bawa ke kantor Polres Lombok Timur Untuk diproses lebih lanjut.
  - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong, Lampiran Surat No.: 26/11950.05/2024 tanggal 18 Mei 2024 diperoleh hasil berat kotor keseluruhan **10,04 (sepuluh koma nol empat) gram** dan berat bersih **7,31 (tujuh koma tiga satu) gram**,
  - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0318 tanggal 20 Mei 2024 diperoleh hasil yakni: "Sampel mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I".
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **Moch. Badaruddin Bin Haji Amin Saleh** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa dengan alamat *Jalan Hasanuddin No. 9, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur* atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak tau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari saksi Tohriadi (anggota Polisi) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Tohriadi (anggota Polisi) bersama anggota Polisi yang lainnya segera meluncur ke rumah terdakwa yang beralamat di *Jalan Hasanuddin No. 9, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur* setelah saksi Tohriadi (anggota Polisi) bersama anggota Polisi lainnya sampai di rumah terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh saksi Agus Ahmadi dan saksi Edi Handayani melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, dimana saat itu ditemukan yakni:
  - ✓ 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, disaku depan kiri celana pendek warna krem merk Red Cliff
- Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan yakni:
  - ✓ 1 (satu) buah kotak Jam Merk G-Shock warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
  - ✓ Di rak Televisi ditemukan 1 (satu) Toples plastic plastk kecil warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak besi kecil warna abu-

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu yang di dalamnya berisi 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening di duga narkoba jeis sabu

- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektronik
- ✓ 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent yang didalamnya berisi klip kosong
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut pada saat diinterogasi diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang mana barang bukti berupa Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di beli terdakwa dari sdr. Ari (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah terdakwa dengan harga Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang rencananya sebagian akan di jual dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti lainnya di bawa ke kantor Polres Lombok Timur Untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong, Lampiran Surat No.: 26/11950.05/2024 tanggal 18 Mei 2024 diperoleh hasil berat kotor keseluruhan **10,04 (sepuluh koma nol empat) gram** dan berat bersih **7,31 (tujuh koma tiga satu) gram**,

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0318 tanggal 20 Mei 2024 diperoleh hasil yakni: "Sampel mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I".

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TOHRIADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur yang salah satu diantaranya bernama FUNGKI MARTA ERIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 9 Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang mana saat itu Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh Kepala Lingkungan yang bernama AGUS AHMADI dan EDI HANDAYANI;
- Bahwa saat itu saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu di saku depan kiri celana pendek warna krem merk Red Cliff yang digunakan oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah dan tempat tertutup lainnya, tepatnya di kamar milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak Jam merk G-SHOCK warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus klip sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dirak TV ditemukan 1 (satu) toples plastik kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak besi kecil warna abu-abu yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT yang didalamnya berisi klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut Terdakwa mengatakan jika barang narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang yang bernama ARI seharga Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi menunjukkan barang bukti kepada para saksi serta Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang bernama ARI;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari ARI pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumahnya sendiri karena ARI datang kerumahnya Terdakwa dan di sanalah transaksi jual beli tersebut terjadi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan juga untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa belum menjual Narkotika jenis shabu tersebut namun baru di poket sebanyak 7 (tujuh) poket yang hendak dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu namun menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa akan menjual narkotika tersebut kepada orang yang datang kerumahnya saja dan yang dikenalnya di sekitaran Kecamatan Selong;
- Bahwa saksi tidak tahu namun menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan menjual shabu tidak seberapa lebih banyak untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu telah dilakukan uji Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram dan hasilnya Positif;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana pendek warna krem merk Red Cliff, 1 (satu) buah kotak Jam merk G-SHOCK warna hitam, 1 (satu) buah toples plastik kecil warna merah, 1 (satu)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak besi kecil warna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT yang didalamnya berisi klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam yang dikenal oleh Saksi dan yang sita saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**2. AGUS AHMADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 9, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengatakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan yang mana saat penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) poket kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu di saku depan kiri celana pendek warna krem merk Red Cliff selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya, dan tepatnya di kamar milik Terdakwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak Jam Merk G-SHOCK warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dirak TV ditemukan 1 (satu) toples plastik kecil warna merah yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) kotak besi kecil warna abu-abu yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian pihak Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di rumah milik Terdakwa kemudian saksi mengajak EDI HANDAYANI yang sedang dirumahnya untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian;
- Bahwa berawal ketika saksi dan EDI HANDAYANI diminta menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terlebih dahulu pihak Kepolisian menunjukkan surat tugas dan menjelaskan tujuannya akan melakukan penggeledahan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang mana pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) poket kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu disaku depan kiri celana pendek warna krem merk Red Cliff selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah dan tempat tertutup lainnya, tepatnya di kamar milik Terdakwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak Jam Merk G-SHOCK warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, di rak TV ditemukan 1 (satu) toples plastik kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak besi kecil warna abu-abu yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT yang didalamnya berisi klip kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lombok Timur untuk dimintai keterangan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan pihak Kepolisian bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut sehingga ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebelumnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual narkotika jenis shabu namun saksi mengetahui jika Terdakwa pernah di hukum terkait kasus narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenrakan barang bukti yang dikenal oleh Saksi dan yang sita oleh pihak Kepolisian saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian No.:LHU.117.K.05.16.24.0318 tanggal 20 mei 2024;
- Berita Acara Penimbangan No.: 26/11950.05/2024 tanggal 18 mei 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah milik

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 9, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa pemilik 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari orang yang bernama ARI dari Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur seharga Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari ARI pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 9, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wita ARI datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta ARI untuk membelikan narkotika jenis shabu seharga Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian ARI langsung menelpon seseorang yang Terdakwa tidak tahu dan ARI mengatakan kepada Terdakwa "uang sejumlah itu dapatnya 8 (delapan) gram" kemudian Terdakwa meminta kepada ARI agar barang berupa narkotika jenis shabu tersebut ada dulu baru Terdakwa berikan pembayarannya selanjutnya ARI keluar rumah dan kembali lagi ke rumah Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wita dan langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus klip sedang berisi narkotika jenis shabu dan mengatakan "ini beratnya 8 (delapan) gram" selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada ARI kemudian Terdakwa dan ARI mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama sebentar kemudian ARI langsung pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus sedang berisi narkotika jenis shabu yang Saya beli tersebut di dalam 1 (satu) kotak jam merk G-SHOCK warna hitam dan Terdakwa taruh di lemari pakaian dikamar Terdakwa kemudian setiap Terdakwa hendak mengkonsumsi Terdakwa langsung mengambil shabu dari 1 (satu) bungkus klip sedang berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut sedikit kemudian pada hari Kamis pukul 11.00 Wita Terdakwa memoket shabu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) klip sedang berisi narkoba jenis shabu tersebut disisihkan sedikit kedalam 7 (tujuh) poket kecil sehingga berbentuk 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu yang Terdakwa taruh kembali ke kotak jam Merk G-SHOCK warna hitam sedangkan 7 (tujuh) poket kecil berisi narkoba jenis shabu Terdakwa taruh didalam 1 (satu) kotak besi kecil warna abu-abu yang Terdakwa masukkan kedalam toples plastik warna merah yang Terdakwa taruh dirak TV setelah itu pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saya mengambil 1 (satu) poket kecil yang Terdakwa simpan di kotak kecil besi berwarna abu-abu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sehingga sisa 6 (enam) poket berisi narkoba jenis shabu tetap di kotak besi kecil warna abu-abu yang Terdakwa taruh didalam toples plastik warna merah yang Terdakwa taruh di rak TV selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari 1 (satu) poket tersebut sedikit sedangkan sisanya Terdakwa poket kembali dan 1 (satu) poket narotika jenis shabu tersebut Terdakwa taruh di saku depan kiri celana pendek warna krem merk Red Cliff yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal ARI selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun Terdakwa baru membeli narkoba jenis sabu sekitar 3 bulan lalu karena ARI mengenal orang yang menjual shabu sehingga Terdakwa selalu meminta dibelikan oleh ARI beberapa kali Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari ARI rencananya Terdakwa jual jika ada orang yang datang ingin membeli dirumah Terdakwa dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu baru 3 (tiga) bulan ini dan semuanya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari ARI karena ARI saja yang mengetahui dimana tempat membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu di rumah saja menunggu orang yang datang kerumah Terdakwa jika ada yang mau membeli jika tidak laku makan akan Terdakwa akan konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya karena Terdakwa tidak pernah menimbang shabu yang Saya beli tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dengan kasus yang sama dan di penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa ada sebagian yang Terdakwa konsumsi Narkotika jenis shabu yang Saudara beli dari Sdr. ARI tersebut ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Saudara beli dari Sdr. ARI tersebut rencananya Terdakwa akan menjual dengan poket kecil saja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa membernarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang dikenal oleh Terdakwa dan yang sita oleh pihak Kepolisian saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus klip sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Selong Nomor : 26/11950.05/2024 tanggal 18 Mei 2024 yaitu penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram dan berat bersih 7,31 (tujuh koma tiga satu) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 7,24 (tujuh koma dua empat) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan Negeri Selong;

- 1 (satu) buah celana pendek warna krem merk Red Cliff;
- 1 (satu) buah kotak Jam merk G-shock warna hitam;
- 1 (satu) buah Toples plastik kecil warna merah;
- 1 (satu) buah kotak besi kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDANNT yang didalamnya berisi klip kosong;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita telah ditangkap dan diamankan oleh saksi Bersama anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lombok Timur bertempat di rumah terdakwa dengan alamat di Jalan Hasanuddin No. 9, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, dimana saat itu ditemukan yakni:
  - ✓ 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, disaku depan kiri celana pendek warna krem merk Red Cliff
- Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan yakni:
  - ✓ 1 (satu) buah kotak Jam Merk G-Shock warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
  - ✓ Di rak Televisi ditemukan 1 (satu) Toples plastic plastk kecil warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak besi kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening di duga narkoba jeis sabu
  - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektronik
  - ✓ 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent yang didalamnya berisi klip kosong
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut pada saat diinterogasi terdakwa akui sebagai miliknya yang mana barang bukti berupa Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di beli terdakwa dari sdr. Ari (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah terdakwa dengan harga Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang rencananya sebagian akan di jual dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti lainnya di bawa ke kantor Polres Lombok Timur Untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong, Lampiran Surat No.: 26/11950.05/2024 tanggal 18 Mei 2024 diperoleh hasil berat kotor keseluruhan **10,04 (sepuluh koma nol empat) gram** dan berat bersih **7,31 (tujuh koma tiga satu) gram**,
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0318 tanggal 20 Mei 2024 diperoleh hasil yakni "Sampel mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Setiap orang :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan Kewajiban yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Moch. Badaruddin Bin Haji Amin Saleh** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan kepada Para Saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa benar orang yang bernama **Moch. Badaruddin Bin Haji Amin Saleh** dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Moch. Badaruddin Bin Haji Amin Saleh**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Moch. Badaruddin Bin Haji Amin Saleh** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa **Moch. Badaruddin Bin Haji Amin Saleh** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan juga tidak terjadi salah orang (error in Persona);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur setiap orang telah terpenuhi. ;

**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat dan berkeyakinan yang paling mendekati dalam perkara ini adalah sub-unsur “ Menjual narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti Bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang di isyaratkan dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jelaslah terlihat bahwa kegiatan menjual Narkotika termasuk dalam pengertian Peredaran Narkotika yaitu dalam lingkup Perdagangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hubungkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib di lengkapi dengan dokumen yang sah serta dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat di salurkan oleh industry Farmasi besar, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus di buktikan dalam unsure ini adalah: Apakah benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita telah ditangkap dan diamankan oleh saksi Bersama anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lombok Timur bertempat di rumah terdakwa dengan alamat di Jalan Hasanuddin No. 9, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, dimana saat itu ditemukan yakni:
  - 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, disaku depan kiri celana pendek warna krem merk Red Cliff;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan yakni:
  - 1 (satu) buah kotak Jam Merk G-Shock warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
  - Di rak Televisi ditemukan 1 (satu) Toples plastic plastk kecil warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak besi kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening di duga narkotika jeis sabu
  - 1 (satu) buah timbangan elektronik
  - 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent yang didalamnya berisi klip kosong
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut pada saat diinterograsi terdakwa akui sebagai miliknya yang mana barang bukti berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di beli terdakwa dari sdr. Ari (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah terdakwa dengan harga Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang rencananya sebagian akan di jual dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti lainnya di bawa ke kantor Polres Lombok Timur Untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0318

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2024 diperoleh hasil bahwa Sampel mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap pekerjaan Terdakwa tidak memiliki ijin dan kapasitas untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana di maksud di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli yang mengandung Metamfetamina tersebut adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Tanpa Hak ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3 Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa di dalam unsure ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram **atau** melebihi 5 (lima) batang Pohon **atau** dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Selong Nomor: 26/11950.05/2024 tanggal 18 Mei 2024 yaitu penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip sedang yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dan 6 (enam) poket kecil berisi Kristal

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel*

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening di duga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor keseluruhan 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram dan berat bersih 7,31 (tujuh koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian laboratorium di balai Besar P.O.M Mataram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0318 tanggal 20 Mei 2024 diperoleh hasil bahwa Sampel mengandung Metamfetamin, Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis tanaman yang beratnya berat bersih dari isi adalah 7,31 (tujuh koma tiga satu) gram., adalah melebihi 5 (lima) gram.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti, maka dakwaan Pertama subsidair tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa juga akan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip sedang yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening di duga narkotika jenis sabu, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Selong Nomor: 26/11950.05/2024 tanggal 18 Mei 2024 yaitu penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip sedang yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dan 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening di duga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor keseluruhan 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram dan berat bersih 7,31 (tujuh koma tiga satu) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian laboratorium di balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 7,24 (tujuh koma dua empat) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan bertempat di Pegadaian cabang Selong dan 1 (satu) buah celana pendek warna krem merk Red Cliff, 1 (satu) buah kotak Jam Merk G-Shock warna hitam, 1 (satu) buah Toples plastic kecil warna merah, 1 (satu) kotak besi kecil warna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, serta 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent yang didalamnya berisi klip kosong yang merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam adalah sarana dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moch. Badaruddin bin Haji Amin Saleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus klip sedang yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening di duga narkotika jenis sabu Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Selong Nomor: 26/11950.05/2024 tanggal 18 Mei 2024 yaitu penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip sedang yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dan 6 (enam) poket kecil berisi Kristal bening di duga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor keseluruhan 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram dan berat bersih 7,31 (tujuh koma tiga satu) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian laboratorium di balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 7,24 (tujuh koma dua empat) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan bertempat di Pegadaian cabang Selong;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna krem merk Red Cliff;
  - 1 (satu) buah kotak Jam Merk G-Shock warna hitam;
  - 1 (satu) buah Toples plastic kecil warna merah;
  - 1 (satu) kotak besi kecil warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
  - 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent yang didalamnya berisi klip kosong;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024, oleh kami : **Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, S.H.,M.H.** dan **Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **03 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum**, oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhalil, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Manik Artha Adithama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.**

**H. M. Nur Salam, S.H.,M.H.**

t.t.d.

**N a s u t i o n, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Muhalil, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	A1	A2
Paraf			